



P U T U S A N
NOMOR : 27/Pid.B/2012/PN.DOM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama terdakwa : -----

1. Nama lengkap : **MULYADIN** ;-----

Tempat lahir : Dompu ;

U m u r : 38 tahun/24 Mei 1973 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Mbuju, Desa Mbuju, Kecamatan Kilo,
Kabupaten Dompu ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Pendidikan : SMA ;

2. Nama lengkap : **ROHANA**
MULYADIN ;-----

Tempat lahir : Dompu ;

U m u r : 37 tahun/28 Agustus 1974 ;

Jenis Kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Mbuju, Desa Mbuju, Kecamatan Kilo,
Kabupaten Dompu ;

Agama : Islam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Pendidikan : SMA ;

Terdakwa MULYADIN ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh : -----

- Penyidik tidak dilakukan penahanan ;

- Oleh Penuntut Umum tanggal 21 Februari 2012 Nomor : Print-20/P.2.15/Epp.2/02/2012, sejak tanggal 21 Februari 2012 sampai dengan 11 Maret 2012 ;

- Oleh Majelis Hakim tanggal 27 Februari 2012 Nomor :38/03/ Pen.Pid/2012/PN.DOM, sejak tanggal 27 Februari 2012 sampai dengan 27 Maret 2012 ;

- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu tanggal 20 Maret 2012 Nomor : 38/04/Pen.Pid/2012/PN.DOM, sejak tanggal 28 Maret 2012 sampai dengan 26 Mei 2012 ;

Terdakwa ROHANA MULYADIN ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh : -----

- Penyidik tidak dilakukan penahanan ;

- Oleh Penuntut Umum tanggal 21 Februari 2012 Nomor : Print-20/P.2.15/Epp.2/02/2012, sejak tanggal 21 Februari 2012 sampai dengan 11 Maret 2012 ;

- Oleh Majelis Hakim tanggal 27 Februari 2012 Nomor :38/03/ Pen.Pid/2012/PN.DOM, sejak tanggal 27 Februari 2012 sampai dengan 27 Maret 2012 ;



- Pengalihan Penahanan oleh Majelis Hakim dari Penahanan Rutan menjadi Penahanan Kota tanggal 01 Maret 2012 Nomor : 27/PID.B/2012/PN.DOM, sejak tanggal 01 Maret 2012 sampai dengan 27 Maret 2012 ; -----
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu dalam tahanan kota tanggal 20 Maret 2012 Nomor : 39/PID.B/2012/PN.DOM sejak tanggal 28 Maret 2012 sampai dengan 26 Mei 2012 ; -----

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan akan menghadapi sendiri perkaranya, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukumnya; -----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum dalam suratuntutannya No.REG.PERKARA : PDM-21/DOMPU/02.2012 tertanggal 14 Mei 2012 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I MULYADIN dan terdakwa II ROHANA MULYADIN secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMBONGAN", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana seperti dalam Sesuai Dakwaan Penuntun Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap :
 - Terdakwa I MULYADIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa ditahan;

 - Terdakwa I MULYADIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin induk bagang dengan kapasitas 24 PK ;

- 1 (satu) unit bagang warna biru, putih, merah dengan ukuran panjang 18,20 meter, lebar 2,50 meter, tinggi 1,55 meter dan lebar sayap bagang 18,82 meter dan panjang sayap 21,02 meter ;

- 1 (satu) unit motor boat warna biru, putih, merah dengan ukuran panjang 15,36 meter, lebar 1,67 meter, tinggi 1,06 meter ;

- 1 (satu) lembar kuitansi warna biru tertanggal 11 Januari 2009 untuk pembayaran bagang tahap I (pertama) dengan jumlah pembayaran Rp.8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan penjual atas nama SAHARUDIN M. JAFAR dan pembelinya atas nama EDI MUNTAHA ;

- 1 (satu) lembar kwitansi warna biru tertanggal 16 Februari 2009 untuk pembayaran bagang tahap III (ketiga) dengan jumlah pembayaran Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), dengan penjual atas nama SAHARUDIN M. JAFAR dan pembelinya atas nama EDI MUNTAHA ;

Dikembalikan kepada pemiliknya, EDI MUNTAHA ;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tentang kesepakatan kerja yang telah dibuat EDI MUNTAHA sebagai pihak pertama (I) dengan Sdr. MULYADIN sebagai pihak ke kedua (II), surat pernyataan tersebut terdapat tanda tangan kedua belah pihak dengan tanggal 16 November 2009 ;

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu EDI MUNTAHA ;

- 1 (satu) lembar kwitansi jual beli bagang atas nama penjual ROHANA MULYADIN dan pembeli atas nama ARIFUDIN dengan harga sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang telah ditandatangani diatas materai, tertanggal 18 Agustus 2010 ;

Dikembalikan kepada pemiliknya ;

- 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengarkan pembelaan (pledooi) terdakwa di persidangan secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum atas pembelaan (pledooi) Para Terdakwa yang telah diucapkan dimuka persidangan, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan pada prinsipnya tetap pada tuntutan dan tanggapan Para Terdakwa yang pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-21/DOMPU/02.2012 tertanggal 24 Pebruari 2012 sebagai berikut : -----

Bahwa terdakwa **I MULYADIN** bersama bersama-sama dengan terdakwa II ROHANA MULYADIN pada bulan Agustus 2010 sekitar pukul 09.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2010 bertempat di Dusun Mbuju, Desa Mbuju, Kecamatan Kilo, kabupaten dompu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dompus **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada padanya bukan karena kejahatan**, yaitu menjual 1 (satu) unit bagang warna biru, putih, merah dengan ukuran badan bagang panjang 18,20 meter, lebar 2,50 meter, tinggi 1,55 meter dan lebar sayap bagang 18,82 meter dan panjang sayap 21,02 meter beserta 1 (satu) unit mesin induk bagang dengan kapasitas 24 PK milik saksi EDI MUNTAHA tanpa sepengetahuan pemiliknya, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa II melakukan tawar menawar harga jual 1 (satu) unit bagang warna biru, putih, merah dengan ukuran badan bagang panjang 18,20 meter, lebar 2,50 meter, tinggi 1,55 meter dan lebar sayap bagang 18,82 meter dan panjang sayap 21,02 meter beserta 1 (satu) unit mesin induk bagang dengan kapasitas 24 PK dengan saksi ARIFUDIN selaku calon pembeli , sehingga akhirnya saksi ARIFUDIN yang akan membeli bagang menawarkan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa II memberitahukan harga tersebut melalui telepon kepada suaminya, yaitu terdakwa I, sehingga terdakwa I menyetujui harga tersebut. Akhirnya terjadi kesepakatan penjualan bagang tersebut antara terdakwa II selaku penjual dengan saksi ARIFUDIN selaku pembeli, yang mana uang telah diterima oleh terdakwa II sehari setelah penjualan bagang dan dituangkan dalam kuitansi penjualan tertanggal 18 Agustus 2010 ;

Bahwa selain bagang, beberapa barang milik EDI MUNTAHA juga telah dijual oleh terdakwa I dan terdakwa II, yaitu 1 (satu) unit motor boat warna biru, putih, merah dengan ukuran panjang 15,36 meter, lebar 1,67 meter, tinggi 1,06 meter yang telah dijual kepada sdr. AHMAD alamat Kecamatan Sanggar - Bima seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) serta jaring, namun kemudian transaksi ini batal dilaksanakan ;

Bahwa 1 (satu) unit bagang warna biru, putih, merah dengan ukuran badan bagang 18,20 meter, lebar 2,50 meter, tinggi 1,55 meter dan lebar sayap bagang 18,82 meter dan panjang sayap 21,02 meter beserta 1 (satu) unit mesin induk bagang dengan kapasitas 24 PK dan 1 (satu) unit motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boat warna biru, putih, merah dengan ukuran panjang 15,36 meter, lebar 1,67 meter, tinggi 1,06 meter serta jaring adalah kepunyaan saksi EDI MUNTAHA yang dibuktikan dengan kuitansi pembelian. Yang mana barang-barang tersebut adalah barang usaha milik saksi EDI MUNTAHA yang diserahkan kepada terdakwa I untuk dikelola ;

Bahwa terhadap penjualan barang-barang tersebut diatas, terdakwa I maupun terdakwa II tidak pernah meminta ijin untuk menjualnya kepada saksi EDI MUNTAHA selaku pemilik barang. Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, saksi EDI MUNTAHA mengalami kerugian sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi (keberatan);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya, sedangkan saksi yang tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka keterangannya di bawah sumpah yang diberikan di hadapan penyidik dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi : **ARIFUDIN.**

- Bahwa saksi mengerti bahwa para terdakwa di sidangkan karena ada masalah pengelapan;
- Bahwa terdakwa II telah menjual 1 (satu) unit bagang kepada saksi dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ribu rupiah) ; -----
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit bagang tersebut secara tunai dan uangnya langsung di terima oleh terdakwa II selaku penjual, serta terhadap penjualan tersebut terdapat kuitansi tertanggal 18 Agustus 2010 yang dibubuhi tanda tangan oleh saksi dan terdakwa II ;-----
- Bahwa bagang saksi beli adalah 1 (satu) unit bagang warna biru, putih, merah dengan ukuran badan bagang panjang 18,20 meter , lebar 2, 50 meter, tinggi 1,55 meter dan lebar sayap bagang 18,82 meter dan panjang sayap 21,02 meter ;
- Bahwa setelah membeli bagang tersebut , saksi langsung memperbaikinya karena kondisi saat di beli telah rusak dan berada di atas pasir tepi pantai Mbuju ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya saksi tahu bahwa pemilik bagang tersebut sebelum di beli oleh saksi adalah terdakwa I (suami terdakwa II), karena terdakwa I pernah bercerita sendiri kepada saksi ;-----
- Bahwa saksi tahu bagang tersebut akan dijual oleh terdakwa I karena mendapat cerita dari kakak ipar saksi ;-----
- Bahwa pertemuan pertama saksi bersama kedua orang saudara saksi bertemu dengan terdakwa I dan terdakwa II di Wawonduru, Woja untuk membicarakan masalah jual beli bagang, namun belum ada membicarakan harga ;-----
-
- Bahwa pertemuan kedua, saksi bertemu dengan para terdakwa di Mbuju, sudah ada warga yang ditawarkan oleh para terdakwa yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun saksi tidak mau dengan harga tersebut, sehingga belum terjadi kesepakatan ;-----
- Bahwa berselang seminggu saksi didatangi oleh terdakwa II yang menawarkan bagang seharga Rp. 1. 800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan kemudian terjadi kesepakatan, saksi membayarnya dan dibautkanlah kuitansi pembelian oleh terdakwa II ;-----
- Bahwa sebenarnya pemilik uang yang membeli bagang adalah kakak ipar saksi an. MAS IDEN, yang mana saksi dan istrinya an. SITI RAODAH hanya sebagai perantara saja, namun masalah penjualan yang mengetahuinya hanyalah saksi saja, samentara MAS IDEN tidak mengetahuinya ;-----
- Bahwa menurut saksi, terdakwa I mengetahui penjualan bagang tersebut, walaupun yang menjual kepada saksi adalah terdakwa II (istri terdakwa I) ;--
- Bahwa sekitar seminggu setelah saksi membeli bagang tersebut, saksi didatangi oleh EDI MUNTAHA dari dompu yang mengatakan bahwa bagang yang telah saksi beli adalah miliknya dan bukan milik terdakwa I ;-----
- Bahwa saat itulah saksi tahu bahwa bagang tersebut adalah milik EDI MUNTAHA dari dompu ;-----
- Bahwa setelah itu saksi mengembalikan bagang yang dibeli tersebut kepada terdakwa I kembali ;-----
-
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II telah mengembalikan uang pembayaran bagang saksi, tetapi dalam bentuk barang, yaitu 1 (satu) unit televisi dan 1 (satu) unit parabola ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan ipar saksi telah memperbaiki bagang yang telah saksi beli dengan biaya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar saat pertemuan di Wawonduru, bahwa bagang tersebut diakui oleh para terdakwa sebagai milik mereka berdua sendiri ;-----
- Bahwa sepengakuan saksi terdakwa hanya menguasai dan menjual 1 (satu) unit bagang saja, yaitu yang sempat pada saksi tersebut ; -----
- Bahwa setelah saksi mengembalikan bagang kepada terdakwa I, saksi tidak mengetahui apakah bagang tersebut telah dikembalikan oleh terdakwa I kepada EDI MUNTAHA atau belum ; -----
- Bahwa menurut saksi tidak dibenarkan menjual barang yang merupakan kepunyaan orang lain tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya; -----
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan benar ; -----

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa I membenarkannya, dan terdakwa II menyatakan bahwa nilai penjualan bagang yang benar sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ; -----

2.Saksi : **SITI RAODAH.**

- Bahwa saksi mengerti para terdakwa di sidangkan karena ada masalah pengelapan bagang ;-----
- Bahwa penggelapan yang dimaksud adalah bahwa pada bulan agustus 2010 sekitar pukul 09.30 wita bertempat di dusun mbuju, desa mbuju, kecamatan kilo, kabupaten dompu para terdakwa yang telah menjual satu unit bagang warna biru, putih, merah dengan ukuran badan bagang panjang 18,20 meter, lebar 2,50 meter, tinggi 1,55 meter dan lebar sayap bagang 18,82 meter dan panjang sayap 21, 02 meter kepada suami saksi yaitu ARIFUDIN seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa sebenarnya pemilik uang yang membeli bagang adalah kakak saksi,i yaitu an. MAS IDEN, sementara saksi dan suaminya an, ARIFUDIN hanyalah perantaranya ;-----
- Bahwa harga yang ditawarkan pertama adalah sebesar RP. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga selanjutnya terjadi tawar menawar yang dilakukan oleh suaminya dengan para terdakwa, akhirnya terjadi kesepakatan harga sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;-----

- Bahwa kemudian saksi mengambil uang sebesar RP. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari kakak saksi atas naama MAS IDEN untuk selanjutnya diserahkan kepada suami saksi atas nama ARIFUDIN untuk pembayaran pembalian bagang ;-----
- Bahwa saksi telah menyerahkan uang tersebut kepada suami saksi bertempat di rumah saksi di rumah dinas SDN NO. 3 kecematan kilo ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui waktu pembayaran oleh suami saksi kepada para terdakwa, namun saksi pernah melihat kuitansi pembayaran pembelian bagang senilai RP. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang terdapat tandatangan suami saksi atas nama ARIFUDIN selaku pembeli dan terdakwa II selaku penjual ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, bagang tersebut sebelum dibeli oleh suami saksi adalah merupakan milik terdakwa I dan terdakwa II ;-----
- Bahwa berdasarkan cerita dari suami saksi, bahwa seminggu setelah pembelian bagang tersebut, suami saksi didatangi oleh seseorang dari dompu atas nama EDI MUNTAHA yang mengaku sebagai pemilik dari bagang yang telah dibeli oleh suami saksi ;-----
- Bahwa setelah itu suami saksi mengembalikan bagang tersebut kepada para terdakwa, dan para terdakwa telah mengganti uang pembelian bagang yang telah dibayarkan suami saksi dalam bentuk barang, yaitu 1 (satu) unit televise dan 1 (satu) unit parabola ;-----
- Bahwa setelah bagang tersebut dibeli, kemudian langsung diperbaiki oleh suami saksi dan kakak saksi walaupun belum seluruhnya, yang saksi tidak mengetahui berapa besar biaya memperbaikinya ;-----
- Bahwa menurut saksi tidak dibenarkan menjual barang yang bukan merupakan miliknya ;-----
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan benar ;-----

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa I membenarkannya, dan terdakwa II menyatakan bahwa nilai penjualan bagang yang benar sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;-----

3. Saksi : **EDI MUNTAHA** .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pengerti para terdakwa disidangkan karena ada masalah penggelapan bagang ;-----
- Bahwa penggelapan yang dimaksud adalah bahwa pada bulan agustus 2010 sekitar pukul 09.30 wita bertempat tinggal di Dusun Mbuju, desa Mbuju, kecamatan kilo, Kabupaten Dompu para terdakwa telah menjual 1 (satu) unit bagang warna biru, putih, merah, dengan ukuran badan bagang panjang 18,20 meter, lebar 2,50 meter, tinggi 1,55 meter dan lebar sayap bagang 18,82 meter dan panjang sayap 21, 02 meter yang merupakan kepunyaan saksi kepada orang lain, yang mana penjualan tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi selaku pemilik bagang ;-----
- Bahwa Saksi tahu bagang miliknya telah dijual oleh para terdakwa pada saat datang ke Kilo, saksi melihat bagang miliknya sedang diperbaiki seseorang yang telah mengaku membeli bagang tersebut dari terdakwa I ;-----
- Bahwa orang tersebut atas nama ARIFUDIN dan istrinya atas nama SITI RAODAH yang mengaku sebagai perantara pembelian bagang antara seseorang dari Sanggar, Bima dengan para terdakwa ;-----
- Bahwa saksi membeli bagang tersebut sekitar awal tahun 2009 dari sdr. ZHRUDIN di Soro. Kempo seharga Rp. 27. 250.000,- (dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang saksi sendiri ;---
- Bahwa saksi memiliki bukti pembelian bagang tersebut, yaitu I (satu) lembar kwitansi warna biru tertanggal 11 januari 2009 untuk pembayaran bagang tahap I (pertama) dengan jumlah pembayaran Rp. 8. 250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar kwitansi warna biru tertanggal 16 pebruari 2009 untuk pembayaran bagang tahap III (tiga) dengan jumlah pembayaran Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) ;---
- Bahwa kedua lembar kwitansi tersebut telah disita oleh polisi untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;-----
- Bahwa selanjutnya terdapat kesepakatan kerjasama pengelolaan bagang untuk usaha penangkapan ikan, yang mana saksi selaku pemilik modal dan aset, termasuk bagang di dalamnya, sementara terdakwa I selaku pengelolanya yang menjalankan usaha ;-----
- Bahwa terhadap kerjasama tersebut akan dilakukan bagi hasil dari setiap hasil usaha yang dijalankan ;-----

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya semua aset usaha termasuk bagang adalah milik saksi sendiri, lalu kemudian menjadi milik bersama antara saksi dan terdakwa I dikarenakan ada uang terdakwa I yang telah terpakai untuk perbaikan bagang;-----
- Bahwa terhadap kerjasama, yang mana telah ditandatangani oleh terdakwa I dan untuk tandatangan saksi diwakilkan oleh terdakwa I, karena saat itu saksi sedang berada di luar kota ;-----
- Bahwa saksi memiliki perjanjian kerjasama dengan terdakwa I, dan bukan atau tidak ada perjanjian kerjasama dengan terdakwa II ;-----
- Bahwa terhadap penjualan bagang tersebut tidak ada pembicaraan atau meminta ijin terlebih dahulu dari saksi selaku pemilik bagang ;-----
- Bahwa terdakwa II, yang merupakan istri terdakwa I pernah mengatakan kepada saksi bahwa telah menjual bagang miliknya, namun yang bersangkutan tidak menyebutkan berapa harganya ; -----
- Bahwa saksi merasa sangat dirugikan dengan perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut ;-----
-
- Bahwa kerugian total yang diderita oleh saksi dari seluruh aset usaha adalah sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;-----
- Bahwa telah ada perdamaian tertulis antara saksi selaku korban dengan para terdakwa, yang mana terdakwa telah mengembalikn kerugian yang saksi derita ;-----
-
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke depan persidangan, yaitu bukti pembelian bagang miliknya berupa 1 satu) lembar kwitansi warna biru tertanggal 11 januari 2009 untuk pembayaran bagang tahap I (pertama) dengan jumlah pembayaran Rp. 8. 250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan menjual atas nama SAHARUDIN M. JAFAR dan membelinya atas nama EDI MUNTAHA dan 1 (satu) lembar kwitansi warna biru tertanggal 16 pebruari 2009 untuk pembayaran Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), dengan penjual atas nama SAHARUDIN M. JAFAR dan pembelinya atas nama EDI MUNTAHA ;-----
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti berupa : 1 satu) unit mesin induk bagang dengan kapasitas 24 PK, 1 (satu) unit bagang warna biru, putih, merah, dengan ukuran badan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagang 18,20 meter, lebar 2,50 meter, tinggi 1,55 meter dan lebar sayap bagang 18,82 meter dan panjang sayap 21,02 meter, dan 1 (satu) unit motor boat warna biru, putih, merah dengan ukuran panjang 15, 36 meter, lebar 1,67 meter, tinggi 1,06 meter sebagai barang barang milik saksi yang dipercayakan pengelolaan usahanya kepada terdakwa I dan kemudian untuk bagangnya sempat dijual oleh terdakwa II tanpa saksi ;-----

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga memohon kepada Majelis Hakim agar dapat diijinkan membacakan keterangan saksi ILYAS AHMAD, dengan alasan saksi tidak dapat dihadirkan karena berhalangan dan dalam pemeriksaan di depan Penyidik telah diambil sumpahnya ;-----

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi penggelapan bagang milik EDI MUNTAHA yang dilakukan oleh MULYADIN pada waktu yang saksi tidak ketahui bertempat di Dusun Mbuju, Desa Mbuju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu dengan cara menjual bagang tersebut kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan ijin dari EDI MUNTAHA selaku pemiliknya ; -----
- Bahwa saksi mengetahui masalah penggelapan bagang oleh sdr. MULYADIN setelah mendapat cerita dari EDI MUNTAHA ; -----
- Bahwa bagang yang telah digelapkan oleh sdr. MULYADIN adalah 1 (satu) unit bagang warna biru, putih, merah, dengan ukuran badan bagang 18,20 meter, lebar 2,50 meter, tinggi 1,55 meter dan lebar sayap bagang 18,82 meter dan panjang sayap 21,02 meter; -----
- Bahwa pemilik bagang tersebut adalah EDI MUNTAHA ; -----
- Bahwa EDI MUNTAHA mendapatkan bagang tersebut dengan cara membeli dari sdr SAHARUDIN M JAFAR seharga Rp.27.250.000,- (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan sebanyak 2 (dua) tahap pada sekitar awal tahun 2009 ; -----
- Bahwa terhadap pembelian bagang tersebut terdapat kuitansi pembeliannya, yang mana saksi pernah menandatangani kuitansi pembayaran tahap kedua tertanggal 16 Pebruari 2009 sebagai saksi dalam pembelian bagang tersebut ;
- Bahwa EDI MUNTAHA adalah pemilik dari bagang tersebut, sementara sdr. MULYADIN adalah dipercaya oleh EDI MUNTAHA sebagai perawat dan pengelola usaha bagang tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa tidak memberikan tanggapan ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim selanjutnya memberikan kesempatan kepada para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan dirinya (saksi a de charge), dimana para Terdakwa menyatakan mengajukan saksinya sebanyak 2 (dua) orang yang memberikan keterangan dengan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ABDUL HARIS ;

- Bahwa saksi tidak tahu persis masalah apa sehingga para terdakwa dihadapkan ke depan persidangan, sepengetahuan saksi bahwa yang memiliki bagang adalah terdakwa I karena sehari-harinya yang mengelola bagang tersebut adalah terdakwa I ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa MULYADIN memperoleh bagang tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan terdakwa MULYADIN memiliki bagang tersebut ; -----
-
- Bahwa bagang tersebut sekarang dalam keadaan rusak dan berada dipinggir pantai Mbuju, Kilo ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa ukuran panjang, lebar, dan tinggi bagang tersebut ; -----
-
- Bahwa saksi tidak tahu pasti apakah bagang tersebut sudah dijual atau tidak oleh para terdakwa ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat yang berkaitan dengan bagang tersebut ; -----
-
- Bahwa saksi tidak kenal dengan seorang yang bernama EDI MUNTAHA ; -----
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari masyarakat di Mbuju, Kilo bahwa terdakwa I menjual bagang kepada ARIFUDIN, namun beberapa harganya saksi mengaku tidak tahu ; -----
- Bahwa saksi membenarkan foto dalam berkas perkara berupa 1 (satu) unit bagang yang menurut saksi adalah milik terdakwa I, dan saksi tidak mengetahui gambar mesin dalam berkas perkara ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi SOFYAN ;

- Bahwa saksi mendengar dari masyarakat bahwa ada masalah penggelapan bagang sehingga para terdakwa dihadapkan ke depan persidangan ;
- Bahwa saksi pertama kali melihat bagang tersebut di pinggir bagang pantai Mbuju, Kilo pada sekitar bulan Desember tahun 2009 dan sudah dalam keadaan rusak ;
- Bahwa bagang tersebut kemudian diperbaiki, dan yang saksi lihat yang mengerjakan perbaikan tersebut adalah terdakwa I ;
- Bahwa saksi pernah melihat terdakwa II membawa makanan dan minuman untuk orang-orang yang kerja perbaikan bagang tersebut ;
- Bahwa saksi mendengar dari cerita masyarakat bahwa terdakwa I punya masalah dengan Pak Muntaha, tetapi saksi tidak tahu persis apa masalahnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu, tidak kenal, dan tidak pernah lihat seseorang yang namanya pak Muntaha ;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu bahwa bagang tersebut dijual oleh terdakwa I atau tidak ;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana dan bagaimana terdakwa I memperoleh bagang tersebut ;
- Bahwa saksi kenal dengan Arifudin yang merupakan tetangga 1 (satu) desa dengan saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah/kaitan apa antara Arifudin dengan terdakwa I ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat bagang tersebut ;

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tidak mengajukan lagi saksinya, maka selanjutnya didengar keterangan para Terdakwa didepan persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I MULYADIN ;

- Bahwa telah terjadi penggelapan terhadap 1 (satu) unit bagang warna biru, putih merah dengan ukuran dengan ukuran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panjang 18,20 meter, lebar 2,50 meter, tinggi 1,55 meter dan lebar sayap bagang 18,82 meter dan panjang sayap 21,02 meter yang dilakukan oleh terdakwa dengan terdakwa II pada bulan Agustus 2010 sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di Dusun Mbuju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, dengan cara terdakwa II menjual 1 (satu) unit bagang tersebut kepada Arifudin dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ; -----

- Bahwa terhadap penjualan bagang tersebut telah diketahui oleh terdakwa I ; -----
- Bahwa pada mulanya terdakwa II tidak memberitahu tentang penjualan bagang tersebut kepada terdakwa I ; -----
- Bahwa penjualan bagang tersebut dilakukan tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada EDI MUNTAHA selaku pemilik bagang ; -----
- Bahwa yang dijual bagangnya saja dan tanpa mesin ; -----
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak pernah memberitahu sebelumnya kepada EDI MUNTAHA tentang rencana penjualan bagang tersebut ; -----
- Bahwa sebelumnya para terdakwa pernah datang ke Edi Muntaha untuk memberitahukan ada yang menawarkan untuk membeli bagang seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun ditolak oleh EDI MUNTAHA karena terlalu murah, kemudian pada saat bagang tersebut dijual kepada Arifudin dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), para terdakwa tidak melaporkannya kepada Edi Muntaha ; -----

Terdakwa II ROHANA MULYADIN ;

- Bahwa telah terjadi penggelapan terhadap 1 (satu) unit bagang warna biru, putih merah dengan ukuran dengan ukuran panjang 18,20 meter, lebar 2,50 meter, tinggi 1,55 meter dan lebar sayap bagang 18,82 meter dan panjang sayap 21,02 meter yang dilakukan oleh terdakwa dengan terdakwa II pada bulan Agustus 2010 sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di Dusun Mbuju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, dengan cara terdakwa II menjual 1 (satu) unit bagang tersebut kepada Arifudin dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa terhadap penjualan bagang tersebut telah diketahui oleh terdakwa I ; -----
- Bahwa pada mulanya terdakwa II tidak memberitahu tentang penjualan bagang tersebut kepada terdakwa I setelah terdakwa II memberitahukannya kepada terdakwa II ;



- ---
- Bahwa pada mulanya terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada terdakwa I untuk menjual bagang tersebut ;

 - Bahwa terdakwa II nekat menjual bagang tersebut karena kesulitan ekonomi ; -----
 - Bahwa uang hasil penjualan bagang tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa II untuk membayar hutang ;

 - Bahwa penjualan bagang tersebut dilakukan tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada EDI MUNTAHA selaku pemilik bagang ; -----
 - Bahwa yang dijual bagangnya saja dan tanpa mesin ;

 - Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak pernah memberitahu sebelumnya kepada EDI MUNTAHA tentang rencana penjualan bagang tersebut ; -----
 - Bahwa sebelumnya para terdakwa pernah datang ke Edi Muntaha untuk memberitahukan ada yang menawarkan untuk membeli bagang seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun ditolak oleh EDI MUNTAHA karena terlalu murah ,kemudian pada saat bagang tersebut dijual kepada Arifudin dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), para terdakwa tidak melaporkannya kepada Edi Muntaha ; -----
 - Bahwa selang seminggu setelah penjualan bagang tersebut, yaitu setelah para terdakwa dilaporkan kepada polis, terdakwa I dan terdakwa II mendatangi EDI MUNTAHA dengan maksud meminta maaf telah menjual bagang tanpa ijin EDI MUNTAHA selaku pemiliknya ;

 - Bahwa bagang tersebut merupakan salah satu asset usaha bersama antara EDI MUNTAHA dengan terdakwa I, yang mana EDI MUNTAHA sebagai pemilik barang, termasuk bagang, didalamnya, sementara terdakwa I sebagai pihak yang mengelola usaha ;

 - Bahwa bagang tersebut dibeli dengan menggunakan uang EDI MUNTAHA sendiri seluruhnya ;

 - Bahwa terhadap usaha bersama tersebut telah dibuatkan Surat Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani oleh terdakwa I, sementara tandatangan EDI MUNTAHA diwakilkan oleh adik dari EDI MUNTAHA ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II sangat menyesali kejadian ini dan akan berhati-hati ke depannya, serta tidak akan mengulangnya lagi ; -----
- Bahwa sudah ada perdamaian tertulis antara terdakwa I, terdakwa II dengan EDI MUNTAHA selaku korban, yang mana para terdakwa telah mengembalikan kerugian yang korban alami ; -----

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di atas, di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin induk bagang dengan kapasitas 24 PK ; -----
- 1 (satu) unit bagang warna biru, putih, merah dengan ukuran panjang 18,20 meter, lebar 2,50 meter, tinggi 1,55 meter dan lebar sayap bagang 18,82 meter dan panjang sayap 21,02 meter ; -----
- 1 (satu) unit motor boat warna biru, putih, merah dengan ukuran panjang 15,36 meter, lebar 1,67 meter, tinggi 1,06 meter ; -----
- 1 (satu) lembar kuitansi warna biru tertanggal 11 Januari 2009 untuk pembayaran bagang tahap I (pertama) dengan jumlah pembayaran Rp.8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan penjual atas nama SAHARUDIN M. JAFAR dan pembelinya atas nama EDI MUNTAHA ; -----
- 1 (satu) lembar kwitansi warna biru tertanggal 16 Februari 2009 untuk pembayaran bagang tahap III (ketiga) dengan jumlah pembayaran Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), dengan penjual atas nama SAHARUDIN M. JAFAR dan pembelinya atas nama EDI MUNTAHA ; -----
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tentang kesepakatan kerja yang telah dibuat EDI MUNTAHA sebagai pihak pertama (I) dengan Sdr. MULYADIN sebagai pihak ke kedua (II), surat pernyataan tersebut terdapat tanda tangan kedua belah pihak dengan tanggal 16 November 2009 ; -----
- 1 (satu) lembar kwitansi jual beli bagang atas nama penjual ROHANA MULYADIN dan pembeli atas nama ARIFUDIN dengan harga sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang telah ditandatangani diatas materai, tertanggal 18 Agustus 2010 ; -----

Barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Ketua Pengadilan Negeri Dompu, maka dapat berlaku sebagai barang bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ; -----

Menimbang bahwa sebagaimana diketahui ketentuan dalam pasal 183 KUHAP, UU Nomor 8 Tahun 1981 telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHP ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada bulan Agustus 2010 sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di Dusun Mbuju, Desa Mbuju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu terdakwa I MULYADIN dan terdakwa II ROHANA MULYADIN telah menjual 1 (satu) unit bagang warna biru, putih, merah dengan ukuran badan bagang panjang 18,20 meter, lebar 2.50 meter, tinggi 1,55 meter dan lebar sayap bagang 18.82 meter dan panjang sayap 21,02 meter ; -----

- Bahwa benar

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara tunggal, yakni pasal 372 KUHP maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal 372 KUHP sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang, yang merupakan subyek hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan atas keterangan para saksi dan para terdakwa sendiri, terungkap bahwa terdakwa I MULYADIN dan terdakwa II ROHANA MULYADIN dengan identitas tersebut diatas dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang dalam perkara ini melakukan suatu perbuatan hukum, dan atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. Sementara dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ; -----

2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menyadari (willens en wetens) perbuatan yang dilakukannya, yang dalam hal ini adalah memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain; -----

Menimbang, bahwa menurut arrest Hoge Raad memiliki ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki, misalnya, menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya; -----

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi - saksi maupun keterangan para terdakwa di persidangan dihubungkan dengan barang bukti yang telah menjadi fakta hukum bahwa pada bulan Agustus 2010 sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di Dusun Mbuju, Desa Mbuju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu terdakwa I MULYADIN dan terdakwa II ROHANA MULYADIN telah menjual 1 (satu) unit bagang warna biru, putih, merah dengan ukuran badan bagang panjang 18,20 meter, lebar 2.50 meter, tinggi 1,55 meter dan lebar sayap bagang 18.82 meter dan panjang sayap 21,02 meter yang dilakukan dengan cara yaitu terdakwa II menjual bagang tersebut kepada ARIFUDIN yang mana jual beli tersebut telah dituangkan dalam 1 (satu) lembar kwitansi jual beli bagang atas nama penjual bagang ROHANA MULYADIN dan pembeli atas nama ARIFUDIN dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), yang telah ditandatangani di atas materai, tertanggal 18 Agustus 2010 ; -----

Menimbang, bahwa penjualan bagang yang dilakukan oleh terdakwa II dengan sepengetahuan terdakwa I adalah dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari EDI MUNTAHA selaku pemilik bagang ; -----

Menimbang, bahwa dalam hal ini barang yang dikuasai oleh terdakwa sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain ; -----

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang telah menjadi fakta hukum bahwa benar 1 (satu) unit bagang warna biru, putih, merah dengan ukuran badan bagang panjang 18,20 meter, lebar 2.50 meter, tinggi 1,55 meter dan lebar sayap bagang 18.82 meter dan panjang sayap 21,02 meter yang telah dijual oleh terdakwa II dengan sepengetahuan terdakwa I adalah merupakan milik EDI MUNTAHA dimana bagang tersebut dibeli pada awal tahun 2009 dari SAHARUDIN M. JAFAR seharga Rp.27.250.000,- (dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan dalam 2 (dua) tahap pembayaran dengan menggunakan uang EDI MUNTAHA sendiri seluruhnya. Bahwa pada mulanya bagang tersebut adalah milik EDI MUNTAHA sendiri, kemudian menjadi milik bersama antara EDI MUNTAHA dan terdakwa I dikarenakan ada uang terdakwa I yang telah dipakai untuk perbaikan bagang tersebut. Sehingga dalam perkembangannya bagang tersebut menjadi sebagian milik EDI MUNTAHA dan sebagian lagi milik terdakwa I ; -----

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa menjual bagang milik EDI MUNTAHA tanpa seijin dari EDI MUNTAHA tersebut selaku pemiliknya adalah merupakan perbuatan memiliki yang bertentangan dengan hukum, maka dengan demikian unsur dengan ini telah terpenuhi ; -----

Dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi; -----



4. Unsur barang itu ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa keberadaan barang ada dalam tangan si pemegang barang (si pelaku) didasarkan atas alas hak yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang telah menjadi fakta hukum bahwa 1 (satu) unit bagang warna, biru, putih, merah dengan ukuran badan bagang panjang 18,20 meter, lebar 2,50 meter, tinggi 1,55 meter dan lebar sayap bagang 18.82 meter, dan panjang sayap 21,02 meter tersebut merupakan salah satu aset usaha bersama antara EDI MUNTAHA dengan terdakwa I MULYADIN, yang mana EDI MUNTAHA sebagai pemilik barang sementara terdakwa I sebagai pihak yang mengelola usaha; Menimbang, bahwa barang berupa bagang dan aset-aset usaha lainnya ada dalam tangan terdakwa I dikarenakan adanya perjanjian usaha antara EDI MUNTAHA dengan terdakwa I, yang mana terdakwa I sebagai pengelola dari aset termasuk pengelolaan bagang tersebut. Bahwa terhadap usaha bersama tersebut telah dibuatkan Surat Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani oleh terdakwa I sementara EDI MUNTAHA diwakili oleh adik dari EDI MUNTAHA ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena bagang dan aset-aset usaha lainnya ada di tangan terdakwa I didasarkan atas adanya surat pernyataan tentang kesepakatan kerja, maka keberadaan bagang dan aset-aset usaha lainnya tersebut di tangan terdakwa I tidak bertentangan dengan hukum, sehingga dengan demikian unsur barang itu ada padanya bukan karena kejahatan telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum; -----

Menimbang bahwa oleh karena unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas telah terbukti maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " PENGHELAPAN " sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa para terdakwa telah mengajukan 2 (dua) orang saksi a de charge di persidangan yaitu ABDUL HARIS dan SOFYAN, yang pada prinsipnya para saksi a de charge tidak mengetahui secara langsung tentang perbuatan para terdakwa sedangkan para terdakwa telah mengakui perbuatannya, maka menurut Majelis tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dan mampu pula bertanggung jawab menurut hukum pidana, sedangkan para Terdakwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, ternyata tidak dapat membuktikan hal yang sebaliknya, sementara apa yang telah terbukti tersebut ternyata pula tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan bukti yang berlaku, karenanya para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;-----

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan para Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain ;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya ; -----
- Para terdakwa bersikap sopan dan mengikuti jalannya persidangan dengan tertib;
- Para terdakwa memiliki tanggungan anak-anak yang masih kecil ; -----
- Para terdakwa telah melakukan perdamaian secara tertulis dengan korban, yang mana para terdakwa telah mengganti kerugian korban dan korban telah memaafkannya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana diuraikan diatas dan dengan mengingat pula tujuan penjatuhan pidana bukan semata-mata untuk menyengsarakan pelaku tindak pidana ataupun sebagai suatu upaya balas dendam, akan tetapi pembedaan tersebut dilakukan dengan maksud agar Terpidana menyadari kesalahannya, sanggup memperbaiki diri dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana, sehingga Terpidana dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab, dan disamping itu juga untuk memberi pelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan sesuatu tindak pidana ;

Menimbang bahwa, cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika para Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya seperti akan disebutkan selengkapnya dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa I ditahan, maka pidana yang akan dijatuhkan tersebut dikurangkan selama Terdakwa I berada dalam tahanan (*Pasal 22 ayat (4) KUHP*), sedangkan Terdakwa II dikurangkan selama ditahan dalam Rutan dan dialihkan menjadi tahanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kota (Pasal 22 ayat (5) KUHP) dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf "b" KUHP) ;-----

Menimbang bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim memandang sudah sepatutnya dikembalikan kepada pemilik barang tersebut, seperti akan disebutkan selengkapnya dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada para terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 372 KUHP dan Ketentuan-Ketentuan Hukum Lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I MULYADIN dan terdakwa II ROHANA MULYADIN dengan identitas sebagaimana tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMBONGAN"; -----
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa I MULYADIN selama 2 (dua) bulan dan 26 (dua puluh enam) hari dan kepada terdakwa II ROHANA MULYADIN selama 25 (dua puluh lima) hari ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit mesin induk bagang dengan kapasitas 24 PK ;-----
 - 1 (satu) unit bagang warna biru, putih, merah dengan ukuran panjang 18,20 meter, lebar 2,50 meter, tinggi 1,55 meter dan lebar sayap bagang 18,82 meter dan panjang sayap 21,02 meter ;-----
 - 1 (satu) unit motor boat warna biru, putih, merah dengan ukuran panjang 15,36 meter, lebar 1,67 meter, tinggi 1,06 meter ;-----
 - 1 (satu) lembar kuitansi warna biru tertanggal 11 Januari 2009 untuk pembayaran bagang tahap I (pertama) dengan jumlah pembayaran Rp.8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan penjual atas nama SAHARUDIN M. JAFAR dan pembeliannya atas nama EDI MUNTAHA ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi warna biru tertanggal 16 Februari 2009 untuk pembayaran bagang tahap II (kedua) dengan jumlah pembayaran Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), dengan penjual atas nama SAHARUDIN M. JAFAR dan pembeliannya atas nama EDI MUNTAHA ; -----

Dikembalikan kepada pemiliknya, EDI MUNTAHA ;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tentang kesepakatan kerja yang telah dibuat EDI MUNTAHA sebagai pihak pertama (I) dengan Sdr. MUYADIN sebagai pihak ke kedua (II), surat pernyataan tersebut terdapat tanda tangan kedua belah pihak dengan tanggal 16 November 2009 ; -----

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu EDI MUNTAHA ;

- 1 (satu) lembar kwitansi jual beli bagang atas nama penjual ROHANA MUYADIN dan pembeli atas nama ARIFUDIN dengan harga sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang telah ditandatangani diatas materai, tertanggal 18 Agustus 2010 ; -----

- **Dikembalikan kepada pemiliknya ;**

5. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa tersebut masing - masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **14 Mei 2012** oleh kami **PUTU GDE NOYARTHA, SH. M.Hum** selaku Hakim Ketua, **VILANINGRUM WIBAWANI, SH.** Dan **MARJANI ELDIARTI, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **16 Mei 2012** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **SYAHRUL** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Dompu, dihadiri oleh **DEWA NARAPATI, SH.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu, serta dihadiri pula oleh para terdakwa.

Ketua Majelis Hakim

ttd

PUTU GDE NOYARTHA, SH.

M.Hum

Hakim-hakim Anggota,

ttd

VILANINGRUM WIBAWANI, SH

ttd

MARJANI ELDIARTI, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd
SYAHRUL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)